

ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF GRAVE ALMS IN KEDUNGSANA VILLAGE, PLUMBON DISTRICT, CIREBON REGENCY

Syafik Muhammad, *Misbahul Huda

STAI Al-Hikmah 2 Brebes

muhammadsyafik987@gmail.com, misbahhhuda91@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the Islamic perspective on the implementation of grave alms in Kedungsana Village, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java. With a focus on the understanding and practice of the local community as well as the views of ulama and community leaders regarding the validity and procedures for carrying out the grave alms ceremony. The research method used in compiling this article is using a qualitative descriptive method, with data collection techniques through in-depth interviews and observations to describe facts about the culture of implementing grave alms. Observation results show that grave alms is a traditional celebration as a form of gratitude from the people of Kedungsana Village to the giver of good fortune, namely Allah SWT. Apart from that, grave alms also aim to build social harmony and serve as a reminder that there is nothing permanent and eternal in this world except Allah SWT. The practice of collecting and distributing infaq and grave alms in Kedungsana Village has generally been carried out appropriately and in accordance with the rules applicable in Islamic teachings.

Keywords: *Grave alms, local traditions, islamic law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Islam terhadap pelaksanaan sedekah makam di Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Dengan fokus kepada pemahaman dan praktik masyarakat setempat serta pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai keabsahan dan tatacara pelaksanaan upacara sedekah makam tersebut. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi untuk menggambarkan fakta-fakta tentang budaya pelaksanaan sedekah makam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sedekah makam menjadi perayaan adat sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Desa Kedungsana kepada sang pemberi rejeki yaitu Allah SWT. Selain itu sedekah makam juga bertujuan untuk membangun kebersamaan bersosial serta sebagai pengingat bahwa tidak ada sesuatu yang kekal dan abadi didunia ini kecuali Allah SWT. Praktik pengumpulan dan pendistribusian infak dan sedekah makam di Desa Kedungsana secara umum sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: *Sedekah makam, tradisi lokal, hukum islam*

PENDAHULUAN

Sedekah makam merupakan salah satu tradisi yang kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini umumnya ditemukan di desa-desa yang masih menjunjung tinggi nilai adat keagamaan dan budaya. Salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat adalah masyarakat di Desa Kedungsana tepatnya di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam Masyarakat Desa Kedungsana, pelaksanaan upacara adat sedekah makam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Desa Kedungsana. Upacara adat ini merupakan salah satu bentuk penghormatan yang diyakini oleh masyarakat Desa Kedungsana kepada leluhurnya serta sebagai upaya untuk memperkuat tali silaturahmi antar warganya. Dalam perspektif Islam, makna sedekah merupakan pemberian kepada seseorang secara cuma-cuma yang diiringi niat untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT (Mujib, Abdul, 2022, p. 59).

Namun, pelaksanaan praktik sedekah makam ini kerap mendapat berbagai komentar dalam pelaksanaannya. Berbagai pandangan mengatakan bahwa praktik ini dapat memperkuat keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Sementara pada sisi lain banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan dan relevansi apakah praktik ini sudah sesuai syariah Islam atau belum. Mengingat bahwa praktik ini dilaksanakan di lingkungan pemakaman maka tidak heran apabila banyak yang kontra terhadap praktik sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana.

Dengan demikian, ada beberapa alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Diantaranya untuk membantu memperluas pemahaman mengenai ajaran-ajaran Islam yang diterapkan dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi pedoman dan panduan masyarakat dalam melaksanakan tradisi dan budaya tersebut agar tradisi sedekah makam tetap sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Studi ini juga dapat mengeksplorasi tentang perubahan sosial dalam pelaksanaan sedekah makam dan bagaimana masyarakat Desa Kedungsana dapat menyesuaikan diri dengan perubahan adat tersebut dengan hukum Islam (Wahid, Abdurrohman, 2006, p. 54).

Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktik sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat? Bagaimana pandangan ulama atau tokoh masyarakat mengenai praktik sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang berhubungan dan berintegrasi dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hubungan antara tradisi lokal dengan ajaran Islam, tetapi juga memberikan panduan yang praktis dan relevan bagi Masyarakat tentang praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan normatif. Dalam hal ini penulis menggambarkan fakta-fakta suatu keadaan tentang budaya sedekah makam yang telah dipraktikkan secara

turun temurun oleh masyarakat di Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting atau mengarang sendiri (Tabroni, Ghamal, 2022). Dengan kata lain, penelitian ini hanya menggambarkan atau membuat generalisasi dari data dan fakta yang sudah ditemukan oleh penulis mengenai budaya upacara sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2019, p. 11).

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan masyarakat di Desa Kedungsana tentang budaya sedekah makam, selebihnya menggunakan sumber data tertulis. Sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan jurnal ilmiah, sumber dari internet, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Lexy, Meleong, 2006, p. 112). Adapun teknik pengumpulan bahan untuk artikel ini sudah sesuai dengan teknik pengumpulan data yang berlaku dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sedekah Makam di Desa Kedungsana

Desa Kedungsana merupakan suatu desa yang terdapat di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat, dengan total jumlah penduduknya mencapai 3.884 jiwa dan luas tanah 1,46 Km persegi (Jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Kedungsana, Plumbon, Cirebon., 2022). Desa Kedungsana merupakan suatu desa yang terkenal dengan budaya dan tradisinya yang masih kuat serta kehidupan masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai adat dan keagamaan. Desa Kedungsana terletak di wilayah yang cukup strategis, masyarakat disana memiliki akses yang mudah dalam perjalanan menuju kecamatan maupun kota-kota disekitarnya, termasuk perjalanan menuju Kota Cirebon yang merupakan pusat ekonomi dan budaya di wilayah tersebut.

Masyarakat Desa Kedungsana mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan sawah dan ladang yang menghampar disekitar desa. Selain petani, masyarakat Desa Kedungsana juga banyak yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Kehidupan sosial di desa ini masih sangat terasa keagamáannya, karena di Desa Kedungsana masih banyak majelis-majelis ilmu dan selawat. Desa Kedungsana juga terkenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan tenang. Masyarakat Desa Kedungsana masih memegang teguh nilai tradisi dan budaya sehingga Desa Kedungsana terkenal sebagai salah satu desa yang mampu memadukan antara kemajuan dan pelestarian budaya lokal (Busro, B., & Qodim, H., 2018, pp. 129-130).

Salah satu budaya yang masih dilaksanakan masyarakat Desa Kedungsana adalah upacara sedekah makam. Makna kata “sedekah” merupakan pemberian harta benda yang kita miliki kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan secara cuma-cuma dengan harapan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Swt (Abdullah, A.T.M, 2010, p. 12). Sedangkan makna kata “makam” sendiri menunjukkan tempat dilaksanakannya pemberian sedekah tersebut, dengan demikian arti dari kata “sedekah makam” adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan hanya untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Swt. Pelaksanaan sedekah dilakukan oleh masyarakat desa setempat secara sukarela dan bersama-sama dilingkungan pemakaman.

Sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana sudah ada dari zaman dulu, pelaksanaan adat budaya ini sudah dilaksanakan secara turun temurun, bahkan adat budaya ini sudah dilaksanakan semenjak puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan awal mula adat ini dilaksanakan, namun masyarakat Desa Kedungsana mempercayai bahwa adat budaya ini sudah ada dan sudah dilaksanakan semenjak nenek moyang mereka. Menurut pendapat dari Ibu Yani, beliau mengatakan bahwa adat budaya sedekah makam merupakan warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur Desa Kedungsana (Yani, 2024).

Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana biasanya dilakukan dihari Jumat menjelang bulan suci ramadhan. Beliau juga menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Kedungsana akan datang secara berbondong-bondong ketempat pemakaman yang sebelumnya sudah disiapkan oleh panitia desa, masyarakat datang ketempat adat dengan membawa bingkisan makanan maupun jajanan untuk diberikan kepada panitia. Makanan dan jajanan tersebut kemudian akan dijadikan satu dan akan dibungkus kembali secara acak yang kemudian akan diberikan kembali atau dibagikan kembali kepada masyarakat desa setelah selesai melakukan upacara adat sedekah makam. (Yani, 2024)

Menurut penjelasan dari bapak Kadima, beliau merupakan buruh tani yang kerap aktif juga dalam pelaksanaan adat ini mengatakan bahwa, pelaksanaan upacara adat sedekah makam ini dilakukan setelah selesai shalat jumat. Masyarakat desa akan bersama-sama berdoa dengan pembacaan tawasul dilanjut pembacaan tahlil, yasin, dan istighosah. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa oleh tokoh masyarakat desa. Setelah selesai, masyarakat desa akan bersalam-salaman kemudian panitia akan membagikan bingkisan makanan yang sudah disiapkan. Upacara adat ini dilakukan setiap satu tahun sekali. (Kadima, 2024)

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa, walaupun sekarang zaman sudah semakin berkembang dan teknologi sudah semakin canggih namun masyarakat Desa Kedungsana masih tetap melestarikan budaya dan tradisi yang sudah dari dulu. Antusias masyarakat desapun masih sangat banyak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan kesuksesan upacara adat sedekah makam tersebut. Bukan hanya orang tua saja yang datang dalam acara adat ini, namun banyak juga dari kalangan anak-anak dan remaja yang juga ikut berpartisipasi.

Antusias masyarakat Desa Kedungsana dalam partisipasi acara adat tidak bisa diragukan lagi. Bukan hanya pada upacara adat sedekah makam namun pada acara adat-adat yang lain juga masih banyak masyarakat yang ikut terjun untuk berpartisipasi. Hal itulah mengapa Desa Kedungsana terkenal akan kebudayaan adat istiadatnya yang masih terjaga dari dulu hingga sekarang (Busro, B., & Qodim, H., 2018, p. 131).

B. Dampak Sosial dan Religius Sedekah Makam Desa Kedungsana

Pelaksanaan sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana memiliki pengaruh dan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial di lingkungan mereka, pengaruh ini mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kedungsana.

1. Penghormatan dan Doa Terhadap Leluhur

Menghormati dan mendoakan arwah leluhur merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana, hal ini dikemukakan juga

oleh Ibu Suharti, mengatakan bahwa sedekah makam dilaksanakan dengan tujuan untuk menghormati arwah para leluhur, serta adat ini juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dimasyarakat Desa Kedungsana (Suharti, 2024).

Dalam penjelasannya, beliau juga mengatakan bahwa budaya sedekah makam ini diyakini oleh masyarakat Desa Kedungsana sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia. Dalam budaya masyarakat Desa Kedungsana terdapat keyakinan bahwa leluhur yang telah meninggal dunia masih memiliki hubungan spiritual dengan keluarga dan kerabatnya yang masih hidup (Suharti, 2024). Maka dari itu, penghormatan melalui upacara sedekah makam ini penting dilaksanakan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara yang hidup dan yang telah meninggal.

Dalam hal ini, penghormatan yang dimaksud bukanlah dengan cara menyembah maupun hal-hal lain yang bersifat menyimpang dengan ajaran agama Islam, namun penghormatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsana kepada leluhurnya dapat berupa dengan membersihkan makam, menata kembali area sekitar makam, dan melakukan ritual tertentu yang masih selaras dengan ajaran Islam seperti yasinan, tahlillan dan lain sebagainya. Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Yani, menurut beliau penghormatan seperti itu bukanlah sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama karena niat kita sebagai masyarakat hanya untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Swt. Dengan cara berzikir, membaca tahlil dan yasin secara bersama-sama dan ditempat yang sama (Yani, 2024).

Didalam pelaksanaan sedekah makam, salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan adat ini adalah mendoakan arwah leluhur mereka. Mendoakan arwah leluhur bertujuan untuk memohonkan ampunan dan kedamaian bagi arwah yang telah meninggal dunia. Mendoakan arwah leluhur bukanlah suatu penyimpangan, banyak tradisi lain yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendoakan arwah leluhur, salah satunya adalah budaya sya'banan (Khuluq, Takhsinul, 2018). Masyarakat Desa Kedungsana percaya bahwa doa yang dipanjatkan oleh keluarga yang masih hidup dapat membantu arwah leluhur mereka dalam mencapai ketenangan dan kedamaian di alam baka.

2. Mempererat Hubungan Sosial

Tradisi dan kebudayaan merupakan sebuah kegiatan yang didalam pelaksanaannya diperlukan kebersamaan, kepedulian, kasih sayang dan tolong menolong sehingga mampu untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat baik dalam bentuk aspek tingkah laku, pola hidup, perekonomian dan sebagainya (Bisri Mustofa, Muhamad, 2022, p. 53). Dalam upacara sedekah makam, masyarakat setempat menjadikan momen tersebut sebagai sarana untuk berkumpul dan berinteraksi. Dalam kegiatan ini warga desa bekerja sama untuk membersihkan makam, berdoa bersama, dan berbagi makanan. Sehingga dalam kegiatan ini mampu mempererat hubungan sosial serta solidaritas antarwarganya, yang pada akhirnya kegiatan ini mampu meningkatkan keharmonisan dan kerukunan warga desa tersebut.

Tradisi ini juga mampu mengatasi perbedaaan dan mencegah potensi konflik diantara masyarakat, karena melalui kebersamaan dalam kegiatan yang penuh dengan makna, mereka dapat bekerja sama dan saling memahami serta bekerja sama tanpa memandang status. Dalam pelaksanaa sedekah makam ini, melibatkan seluruh anggota masyarakat, dari mulai anak-anak hingga orang tua. Sehingga pada momen pelaksanaan adat budaya ini warga desa bisa dapat berkumpul, berbagi cerita, dan bekerja sama., yang pada akhirnya akan memperkuat rasa persaudaraan diantara mereka.

Pelaksanaan sedekah makam akan menumbuhkan rasa kepercayaan didalam hati masyarakat. rasa kepercayaan akan muncul ketika semua masyarakat itu memiliki ikatan sosial yang kuat, yang terbangun dalam sistem sosial apabila diantara sekumpulan masyarakat tersebut saling berinteraksi (Syafar, Muhammad, 2017, p. 4). Dalam upacara adat ini masyarakat biasanya saling membantu dan gotong royong agar pelaksanaannya bisa sukses dan berjalan dengan lancar, dimulai dari persiapan, seperti memasak, membersihkan makam, menyiapkan tenda, sound sistem dan lain sebagainya, sehingga kebersamaan seperti ini dapat menciptakan keharmonisan dan solidaritas dimasyarakat.

Melalui pelaksanaan sedekah makam, masyarakat secara langsung diajarkan untuk saling peduli, termasuk kepada mereka yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar warga desa, karena dalam momen ini masyarakat bisa saling mengunjungi, tegur sapa, dan menguatkan hubungan yang mungkin jarang terjalin ataupun jarang ketemu dalam keseharian.

Dengan adanya kegiatan adat budaya seperti sedekah makam dapat mengurangi ketegangan atau konflik sosial yang mungkin ada didalam masyarakat. karena dalam momen ini terdapat interaksi yang dilakukan oleh masyarakat setempat seperti berbicara, mengobrol, dll yang diselesaikan dengan cara yang lebih santai dan damai. Menurut Emile Durkheim dalam teorinya tentang solidaritas sosial, kegiatan-kegiatan bersama seperti ini dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik (Ramdani, Fauziah, 2016).

3. Pelestarian Budaya dan Tradisi

Pelestarian budaya sedekah makam merupakan salah satu bentuk komitmen masyarakat Desa Kedungsana dalam melestarikan dan mempertahankan budaya yang dititipkan oleh para leluhur. Dalam hal ini pemuda dapat belajar tentang pentingnya menghormati warisan budaya melalui keikutsertaanya dalam kegiatan tersebut. Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan" yang mengatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian penting dari identitas suatu masyarakat dan tradisi ini mampu memastikan bahwa warisan budaya masih tetap hidup dan masih tetap dihormati oleh masyarakat (Koentjaraningrat, 2004, p. 14).

Upacara sedekah makam bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga merupakan sarana pendidikan yang penting untuk masyarakat. banyak hal yang dapat dipelajari dalam pelaksanaan sedekah makam ini. Pendidikan yang berkebudayaan akan menciptakan kesetaraan kultural dengan memanfaatkan tradisi, sejarah, karya budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal yang mengarah pada formasi dan afirmasi karakter dari para pelajar (Alfonsus Soter, 2023). Pendidikan seperti itu mencakup gotong royong, sarana pelestarian budaya lokal, menghormati leluhur dan masih banyak lagi.

Pelestarian budaya sebuah upaya untuk melestarikan dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi, yang bertujuan agar budaya tersebut tidak punah dan terlupakan (Admin Budaya, 2023). Kebudayaan yang dimaksud mencakup adat istiadat, bahasa, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pelestarian adat budaya sangat penting dilakukan karna untuk menjaga dan mempertahankan identitas budaya bangsa dan untuk mencegah hilangnya tradisi tradisi nenek moyang yang memiliki nilai historis dan nilai filosofis yang tinggi.

Ritual adat sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana merupakan salah satu contoh pelestarian adat budaya dan tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain sebagai warisan budaya, suatu adat atau kearifan lokal merupakan identitas suatu bangsa (Bagus Brata, Ida, 2016, p. 12). Acara adat ini sebagai pelestarian

budaya sekaligus identitas lokal yang terdapat didalam masyarakat desa tersebut. Dengan menjalankan tradisi sedekah makam ini, secara tidak langsung masyarakat desa sudah menunjukkan kebanggaan mereka terhadap asal-usul dan sejarah mereka.

Melalui tradisi ini, generasi muda diajarkan tentang pentingnya menghormati leluhur mereka dan menjaga budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman. Para pemuda diajarkan untuk mengenali dan menghargai nilai-nilai historis yang terkandung didalam tradisi tersebut. Serta diajarkan untuk mempertahankan dan melestarikan budaya yang sudah dititipkan oleh leluhur mereka.

4. Pendidikan Nilai-Nilai Moral Keagamaan

Dalam kegiatan sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana mengandung nilai-nilai agama yang mendalam, karena dalam acara tersebut terdapat kegiatan tahlilan, sholawatan serta pemanjatan doa. Masyarakat desa diajarkan untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Dan mengingat kematian karena pada dasarnya tidak mahluk yang abadi yang dapat hidup kekal kecuali penciptanya yaitu Allah SWT.

Dalam buku "Fiqih Sunnah" oleh Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa berdoa untuk orang yang sudah meninggal adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam (Sabiq, Sayyid, 2017, p. 76). Dalam hal ini membantu menguatkan iman dan ketakwaan masyarakat warga desa, sehingga masyarakat lebih yakin dalam melestarikan adat budaya tersebut.

Pelaksanaan upacara adat sedekah makam memberikan pelajaran penting kepada masyarakat setempat, khususnya untuk masyarakat Desa Kedungsana. Menurut pandangan dari bapak Kadima, ada beberapa nilai moral yang diajarkan kepada masyarakat melalui pelaksanaan upacara ini, melalui upacara adat ini, masyarakat diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh tuhan yang maha pemberi rejeki (Kadima, 2024).

Nilai moral selanjutnya yaitu kebersamaan dan gotong royong (Kadima, 2024). Dengan adanya upacara sedekah makam, masyarakat desa berbondong-bondong untuk ikut serta mempersiapkan agar upacara adat ini bisa sukses dilaksanakan. Masyarakat desa biasanya bersama-sama untuk menyiapkan makanan, membersihkan makam, dan lain sebagainya, hal ini mengajarkan tentang nilai gotong royong dan kebersamaan, dimana setiap orang saling membantu dan bekerja sama demi untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesuksesan pelaksanaan upacara sedekah makam.

Tradisi sedekah makam juga mengajarkan tentang pentingnya berbagi dengan sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Sedekah yang diberikan dalam upacara ini bukan hanya doa, tetapi juga berupa makanan, sehingga sedekah yang diberikan bukan hanya untuk arwah para leluhur, namun pelaksanaan sedekah makam juga dapat membantu orang yang kurang mampu. Hal ini tentunya sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya sedekah bagi orang yang kurang mampu, salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya sedekah adalah surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau

mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.”

5. Peningkatan Kesadaran Sosial

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan di atas, kegiatan adat budaya sedekah makam juga mendorong kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan sekitar khususnya dilingkungan pemakaman. Kegiatan membersihkan makam juga mengajarkan masyarakat agar dapat menjaga lingkungan bukan cuma disekitar pemakaman namun juga untuk disekitar rumah maupun lingkungan sekitarnya. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan harus selalu ada dan melekat pada kebiasaan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran penduduk terhadap masalah-masalah lingkungan yang ada (Yusril Yazid, Nur Alhidayatillah, 2017, p. 4). Sehingga tradisi ini secara tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan dilingkungan masyarakat Desa Kedungsana.

Secara keseluruhan, tradisi sedekah makam memiliki banyak pengaruh positif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungsana. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial dan memelihara warisan budaya, tetapi juga meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat (Yani, 2024).

Tradisi sedekah makam juga memiliki peran dalam memperkuat nilai-nilai sosial masyarakat Desa Kedungsana seperti menjaga tradisi berdoa dan berdzikir, mengajarkan pentingnya sedekah, memperkuat silaturahmi dan ukhwah Islamiyah, mengingatkan tentang kematian dan kehidupan sosial, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dan membudayakan amal jariyah (Yani, 2024). Pelaksanaan sedekah makam membawa manfaat dan hikmah yang cukup banyak bagi masyarakat Desa Kedungsana diantaranya untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kerjasama dan gotong royong serta untuk melestarikan tradisi kebudayaan lokal yang terdapat dimasyarakat setempat.

C. Perspektif Islam Terhadap Upacara Sedekah Makam

Pandangan ulama dan tokoh masyarakat mengenai budaya sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan norma sosial yang berlaku. Dalam al-Qur'an dan hadist banyak yang menganjurkan untuk bersedekah. Misalnya, dalam surat al-Baqarah ayat 261 yang menyebutkan bahwa pahala sedekah dapat dilipat gandakan.

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ أَمْوَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Allah Swt. akan melipatgandakan pahala kepada orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Perumpamaan orang yang berinfaq seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih. Lalu menghasilkan ratusan biji benih yang dapat dipanen buahnya dan dikonsumsi oleh hambanya yang Allah kehendaki.

Selanjutnya menurut Wahdah Islamiyah seperti dikutip oleh Ramdani, suatu adat istiadat dapat dihormati selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi yang diwariskan oleh para leluhur dianggap memiliki nilai dan identitas budaya

yang penting. Namun juga perlu diselaraskan dengan ajaran syari'at Islam untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam (Ramdani, Fauziah, 2016). Dalam hal ini penulis melihat tradisi sedekah makam yang dilakukan oleh masyarakat Kedungsana tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memiliki nilai dan identitas budaya yang penting.

Tetapi dalam hal ini, penulis membagi ke dalam dua pandangan tentang pelaksanaan sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana, yaitu pandangan positif dan pandangan negatif. Berikut merupakan penjelasan dari pandangan positif maupun negatif:

1. Pandangan Positif

Berbicara mengenai adat istiadat dan tradisi bukan lagi sesuatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Telah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai adat istiadat yang mengacu pada tata kekuatan yang sudah turun temurun dari generasi kegenerasi yang lain sebagai warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (KBBI, 2024).

Pendapat selanjutnya dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yaitu K.H Husein Muhammad yang menekankan tentang pentingnya menghormati tradisi lokal dalam memberikan fatwa. Beliau sangat menganjurkan agar fatwa yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Khoiron, Mahbib, 2017).

KH. Ahmad Mustofa Bisri, atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Mus, beliau merupakan salah satu tokoh pemikir dari Nahdlatul Ulama yang seringkali memberikan pandangan yang moderat dan kontekstual dalam memahami tradisi-tradisi lokal yang ada dimasyarakat. Ada beberapa pandangan yang beliau utarakan mengenai tradisi yang dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat yaitu sebagai penghormatan terhadap leluhur, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan sebagai pendidikan tentang nilai-nilai sosial kepada masyarakat (Sucahyo, Nurhadi, 2020).

Selain itu, menurut UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki beberapa kewenangan, dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI (UU Nomor 32 Tahun 2004). Misalnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya yang sudah diakui oleh sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengakui dan mendukung keberlanjutan adat istiadat lokal sebagai bagian yang penting dari identitas dan kehidupan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, pandangan ulama dan tokoh masyarakat sangat mendukung dalam melestarikan adat budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, namun dengan tanda kutip selagi adat istiadat itu tidak menyeleweng dari ajaran dan ketentuan syariah Islam (Dhanur Widya, Ari, 2021). Dengan demikian praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana masih dapat dikatakan sejalan dan selaras dengan ajaran agama Islam, tidak ada penyelewengan terhadap pelaksanaa budaya tersebut, karena didalam pelaksanaannya hanya terdapat doa-doa dan sholawat yang dilaksanakan secara bersama-sama seperti halnya acara tahlil dan istighosah yang biasa

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun yang membedakan adalah tempat pelaksanaannya.

2. Pandangan Negatif

Dalam pelaksanaan upacara sedekah makam, meskipun niat masyarakat dalam pelaksanaan upacara tersebut baik, namun pastinya akan ada berbagai pendapat dan kritik yang menentang akan pelestarian budaya sedekah makam ini. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa alasan yang mungkin relevan dengan pelaksanaan adat sedekah makam yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kedungsana.

a. Bid'ah

Bid'ah merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Arab, kata bid'ah memiliki beberapa pengertian yaitu: menciptakan dan memulai sesuatu untuk pertama sekali yang tidak ada contoh sebelumnya, sesuatu yang indah yang tidak ada sebelumnya, lelah, dibatalkan atau dibantah (Damanik, Nurliana, 2022, p. 12). Dari beberapa contoh yang tadi disebutkan, mungkin contoh yang pertama lebih relevan dengan kajian ini.

Menurut Imam Syafi'i, bid'ah merupakan segala hal yang baru yang terdapat setelah masa Rasulullah SAW. dan khalifa yang ke 4 yaitu Khulafaurasyidin (Dahlan, Abdul Aziz, 1996, p. 23). Imam Syafi'i membagi bid'ah kedalam dua golongan yaitu bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Adapun yang termasuk kedalam bid'ah tercela yaitu sesuatu perbuatan yang baru, yang bertentangan dengan Al-Qur'an, dan sunnah. Sedangkan untuk golongan bid'ah terpuji yaitu sebaliknya, sesuatu perbuatan yang baru, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun sunnah.

Upacara sedekah makam merupakan sebuah adat yang dapat dikatakan bid'ah karena dalam pelaksanaannya tidak ada dalam Al-Qur'an dan tidak dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

b. Risiko Syirik

Syirik merupakan sebuah dosa yang besar dan perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt. Arti makna syirik ialah mempersekutukan dengan menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, objek pemujaan, atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan (Hamang, M. Nasri, 2016, p. 45). Dalam praktik sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana tentunya menimbulkan kekhawatiran yang dapat menimbulkan kesyirikan. Risiko syirik dapat muncul melalui keyakinan yang salah, hal ini dapat terjadi apabila masyarakat percaya bahwa dengan memberikan sedekah dimakam tertentu akan mendatangkan keberkahan, keselamatan, dan mendatangkan rejeki tentunya ini merupakan salah satu contoh dari perbuatan syirik akhbar (Juhari, Hannani, 2023). Hal ini bisa dikatakan syirik karena dalam Islam, segala bentuk keberkahan, keselamatan, rejeki hanya datang dari Allah Swt.

Risiko selanjutnya yaitu pemujaan makam, memuja atau menyembah makam orang yang telah meninggal merupakan perbuatan yang dapat dianggap syirik (Juhari, Hannani, 2023). Hal ini bisa terjadi apabila masyarakat berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan meminta rejeki, maupun pertolongan kepada mereka. Karena hal ini termasuk tindakan yang menyekutukan Allah Swt. Masyarakat seharusnya berdoa dan meminta hanya kepada Allah, bukan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal.

c. Penyimpangan Dari Ajaran Islam Yang Murni

Upacara sedekah makam merupakan sebuah tradisi yang baru, yang tentunya memiliki banyak risiko dalam pelaksanaannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, mengenai risiko dalam pelaksanaan upacara sedekah bumi tersebut. Pelaksanaan sedekah makam oleh masyarakat Desa Kedungsana bisa menimbulkan risiko penyimpangan dari ajaran Islam yang murni apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan pemahaman yang benar (Yani, 2024).

d. Bahaya Takhayul dan Khufarat

Takhayul merupakan sebuah keyakinan atau praktik yang tidak berdasarkan pada ajaran Islam maupun sains, takhayul seringkali berhubungan dengan hal-hal gaib dan supernatural. Sedangkan khufarat merupakan suatu cerita yang dibuat-buat, khufarat mencakup cerita fiktif, ajaran sesat, ramalan, pemujaan maupun kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam (Ilham, 2023). Dalam konteks pelaksanaan sedekah makam, bahaya takhayul dan khufarat dapat membawa beberapa risiko seperti penyimpangan Aqidah (keyakinan), praktik ibadah yang tidak sah, dan penyesatan.

e. Pemborosan

Dalam pelaksanaan sedekah makam, tentunya tidak menggunakan biaya yang murah. Pelaksanaan sedekah makam tentunya menggunakan dana desa, dana desa yang digunakan untuk mensukseskan upacara adat ini seperti biaya sewa sound, dan lain sebagainya (Kadima, 2024). Sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa risiko yang merugikan, baik secara individu maupun kolektif. Beberapa risiko yang kemungkinan ditanggung yaitu terkurasnya sumber daya ekonomi, menghambat pembangunan desa, ketidakseimbangan dalam alokasi dana, serta pemborosan tanpa manfaat jangka panjang.

Secara keseluruhan mengenai pandangan negatif dalam pelaksanaan sedekah makam ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam, sehingga berpotensi menyebabkan kesyirikan, mengalihkan fokus dari ibadah utama, mempromosikan takhayul dan khufarat, serta menyebabkan pemborosan. Dalam pandangan negatif lebih menekankan agar masyarakat mengikuti ajaran Islam yang murni serta berpegang pada praktik-praktik ibadah yang sudah jelas dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

KESIMPULAN

Adat kebudayaan masyarakat Desa Kedungsana yang masih terjaga dan dilestarikan dari masa-kemasa salah satunya adalah upacara sedekah makam. Dalam praktiknya masyarakat bersama-sama memanjatkan doa, tahlil, dan istighosah lalu dilanjutkan dengan membersihkan area pemakaman dan pembagian bingkisan kepada masyarakat yang hadir dalam acara adat tersebut. Hal ini tentunya dapat membuat suasana sosial antar warga terasa lebih harmonis dan sejahtera. Tradisi ini menjadi cerminan bagaimana ajaran agama Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, religius dan peduli terhadap semua.

Menurut perspektif Islam mengenai adat kebudayaan menyatakan bahwa suatu adat istiadat dapat dihormati selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian praktik upacara adat sedekah makam Desa Kedungsana masih dapat dikatakan sejajar dan selaras dengan ajaran agama Islam, karena tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan sedekah makam tersebut.

Tradisi sedekah makam memiliki dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat, dampak tersebut salah satunya adalah terjaganya ikatan sosial, pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dengan adanya adat budaya ini, masyarakat lebih dapat berkumpul dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang dari segi manapun. Selain itu ada kekhawatiran dalam pelaksanaan sedekah makam ini, kekhawatiran tersebut antara lain adanya risiko syirik, penyimpangan dari ajaran Islam yang murni, bahaya takhayul dan khufarat serta pemborosan biaya. Terutama selagi masyarakat dapat mengendalikan itu semua, maka pelaksanaan budaya sedekah makam ini masih bisa dikatakan aman dari penyelewengan dan penyimpangan dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.T.M. (2010). *Ehsiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Admin Budaya. (2023, 7 14). *Pelestarian Kebudayaan Nasional: Menjaga Warisan Bangsa Untuk Generasi Mendatang*. Diambil kembali dari situsbudaya.id: <https://situsbudaya.id/pelestarian-kebudayaan-nasional/>
- Alfonsus Soter. (2023, November 5). *Pendidikan Yang Berkebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Budaya*. Diambil kembali dari soal budaya: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/05/pendidikan-yang-berkebudayaan-sebagai-sarana-pelestarian-budaya>
- Bagus Brata, Ida. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Bakti Saraswati*, Vol. 05 No. 01. ISSN : 2088-2149
- Bisri Mustofa, Muhamad. (2022). Integrasi tradisi literasi keagamaan dalam terciptanya budaya kerukunan masyarakat. *Nusantara Journal of Information and Library Studies*, Vol. 5 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.30999/n-jils.v5i1.2002>
- Busro, B., & Qodim, H. (2018). Perubahan Budaya Dalam Ritual Slametan Kelahiran di Cirebon, Indonesia. *Studi Agama dan Masyarakat*, 129-130. DOI: <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.699>
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedia HuKum Islam*. Jakarta: Bactiar Van Hoeve.
- Damanik, Nurliana. (2022). Bid'ah Dalam Kajian Hadis. *Jurnal Kewahyuan Islam*, 5, No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.51900/shh.v5i2.14633>
- Dhanur Widya, Ari. (2021, Juli 6). *Akulturası Ajaran Islam dalam Budaya Lokal*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/ari-dhanur-widya/akulturası-ajaran-islam-dalam-budaya-lokal-1w4iMtj0fQN/1>
- Hamang, M. Nasri. (2016). Sirik dan Washilah Dalam Al-Qur'an: Sebuah Kajian Syar'iiyyah Berdasarkan Metode Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v1i1.189>
- Ilham. (2023, Agustus 2). *Pengertian dan Perbedaan Antara Takhayul Dan Khufarat*. Diambil kembali dari muhammadiyah.or.id: <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/pengertian-dan-perbedaan-antara-takhayul-dan-khurafat/>

- Juhari, Hannani. (2023, July 31). *Jenis Syirik: Pengertian, Punca Dan Cara Menghindari*. Diambil kembali dari taqwa.my: <https://taqwa.my/syirik/>
- Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Desa Kedungsana, Plumbon, Cirebon*. (2022, Juni 3). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.: <https://cirebonkab.bps.go.id/statictable/2023/11/16/466/luas-daerah-menurut-desa-di-kecamatan-plumbon-kabupaten-cirebon-tahun-2022.html>
- Kadima. (2024, Agustus 14). Pelaksanaan Sedekah Makam di Desa Kedungsana. (Syafik, Pewawancara)
- KBBI. (2024, Maret 12). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil kembali dari kbbi.kemdikbud.go.id: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Khoiron, Mahbib. (2017, Agustus 23). *Hukum Adat Dalam Tinjauan Fiqih*. Diambil kembali dari NU Online: <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih-IVGJU>
- Khuluq, Takhsinul. (2018, April 25). *Tradisi Mendoakan Arwah Leluhur Dalam Bulan Sya'ban*. Diambil kembali dari Bincang Syariah: <https://bincangsyariah.com/khazanah/tradisi-mendoakan-arwah-leluhur-dalam-bulan-syaban/>
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy, Meleong. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mujib, Abdul. (2022). Konsep Sedekah Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 59.
- Ramdani, Fauziah. (2016, Agustus Juni). *Menyikapi tradisi (adat-istiadat) dalam perspektif Islam*. Diambil kembali dari wahdah.or.id: <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-perspektif-islam/>.
- Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Arab Saudi: Republika Penerbit.
- Sucahyo, Nurhadi. (2020, januari 24). *Gus Mus Dan Kisah Tentang Keberagaman Indonesia*. Diambil kembali dari Voaindonesia.com: <https://voaindonesia.com/a/gus-mus-dan-kisah-tentang-keberagaman-indonesia/5244738.html>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&G*. Bandung: Alfabet.
- Suharti, I. (2024, Juli 7). Tujuan Tradisi Sedekah Makam. (Syafik, Pewawancara)
- Syafar, Muhammad. (2017). Modal Sosial Komunitas Dalam Membangun Sosial. *Lembaran Masyarakat*, Vol. 3 No.1.
- Tabroni, Ghamal. (2022, Juni 2). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep Dan Dasar)*. Diambil kembali dari Serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.
- UU Nomor 32 Tahun 2004. (t.thn.).

- Wahid, Abdurrohman. (2006). *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia Dan Transformasi Kebudayaan*. Yogyakarta: The Wahid Institute.
- Yani, I. (2024, Juli 4). Budaya Sedekah Makam. (Syafik, Pewawancara)
- Yusril Yazid, Nur Alhidayatillah. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan. *Risalah*, Vol. 28, No.1. DOI : 10.24014/jdr.v28i1.5538